



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Kantor Cabang Blora Unit Japah yang berkedudukan di Jalan Raya Japah Todanan KM 01, Kecamatan Japah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Sugeng Raharjo, Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;
2. Arief Nugroho, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Japah;
3. Tiya Ponikasari, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Japah;
4. Kurnia Andi Prakoso, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Japah;
5. Yohanes Eka Hestu Prayoga, Pekerja khusus Fungsi Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;

Lawan

1. Kartini, tempat/tgl lahir Blora, 22 Januari 1986, Perempuan beralamat di RT. 07 RW.03, Desa Kalinanas, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
 2. Dimyati Basyoni, tempat/tgl lahir Blora, 5 Juli 1976, laki-laki beralamat di RT. 07 RW.03, Desa Kalinanas, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
 3. Sani, tempat/tgl lahir Blora, 21 Juni 1964, Perempuan beralamat di RT. 07 RW.03, Desa Kalinanas, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
 4. Subiyanto, tempat/tgl lahir Blora, 5 Desember 1960, laki-laki beralamat di RT. 07 RW.03, Desa Kalinanas, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
- yang kesemuanya untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat

Halaman 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bla



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bla, tertanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bla, tertanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Setelah membaca surat permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bla dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 14 November 2023 terdaftar dalam Register perkara Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN.Bla, telah mengajukan gugatan sederhana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat I Hadir, sedangkan Tergugat lain tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2023 Kuasa Penggugat yang hadir, melalui suratnya tertanggal 12 Desember 2023 menyatakan telah mencabut gugatan perkara Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bla, dengan alasan bahwa Tergugat membayar pinjaman secara lunas;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, HIR sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam HIR tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas

Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bla



gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat setelah Tergugat menyampaikan jawabannya maka diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Surat Persetujuan pencabutan gugatan yang pada pokoknya menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan dari Penggugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 14 November 2023 dibawah register Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bla dicabut.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bla dalam buku register perkara yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Satriyo Pringgondani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan juga dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

SATRIYO PRINGGONDANI, S.H.

SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	112.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama....	Rp.	50.000,00
5. PNBP Pencabutan.....	Rp.	10.000,00
6. Biaya Penggandaan.....	Rp.	20.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	317.000,00
(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)		